



**PUTUSAN**

No. 1947 K/PID.SUS/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DHORI ANDIKA Pgl. DHORI ;**  
**Tempat lahir** : Padang ;  
**Umur/tanggal lahir** : 24 tahun / 09 September 1987 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki – laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Koto Parak RT. 005 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 September 2012 No. : 2880 / 2012 / S.1119.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2012 ;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 September 2012 No : 2881 / 2012 / S.1119.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dhori Andika Pgl. Dori bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver saat berada atau berhenti di depan warung kosong Jln. Koto Parak RT. 009 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **Percobaan atau Pemufakat jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa shabu-shabu seberat 8,6 gram (delapan koma enam) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) sedang duduk di warung kosong di Jln. Koto Parak RT. 009 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, kemudian datang Pgl. Jejeng (DPO) dan Pgl. Indra Als. In Kalias (Penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver berhenti di warung tempat Terdakwa duduk, setelah sampai di warung Pgl. Jejeng (DPO) dan Pgl. Indra Als. In Kalias (Penuntutan terpisah) masuk ke dalam warung, kemudian Pgl. Jejeng (DPO) keluar dari warung dan menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan air mineral tersebut kepada Pgl. Jejeng (DPO) setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pgl. Jejeng (DPO) dan



selanjutnya Terdakwa diajak ke belakang mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver, Pgl. Jejeng (DPO) mengatakan, Terdakwa diminta untuk mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah teh gelas yang di dalam teh gelas itu berisi diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang dan menggambarkan kepada Terdakwa barang yang diduga narkotika itu terletak di bawah kios minyak (minyak ketengan) dan Pgl. Jejeng (DPO) meminjamkan kepada Terdakwa mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver untuk menuju ke lokasi untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berangkat dan mengajak Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) menuju rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna Silver dan beberapa meter jarak di warung itu Terdakwa berhenti mengemudikan mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ melihat ada Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan mau pergi jalan-jalan (raun-raun) dan dalam perjalanan Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) bertanya kemana kita pergi Bang, lalu Terdakwa menjawab bahwa kita mau mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang, kemudian Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) menyetujui dan ikut dalam perjalanan dan berada di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah sampai di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang, Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke bawah kios minyak ketengan dan Terdakwa tidak menemukan barang tersebut, kemudian Pgl. Yudi Nofrial (berkas terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) ikut membantu melakukan pencarian barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Armansyah (Penuntutan terpisah) menemukan 1 (satu) buah teh gelas yang berisi yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah kios minyak ketengan, selanjutnya Armansyah (Penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah teh gelas yang berisi yang diduga narkotika

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) naik ke mobil kemudian Terdakwa membuka teh gelas dan disaksikan oleh Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) dan setelah yakin barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening tersebut yang Terdakwa letakkan di gerbox (porseneling gigi) mobil. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) kembali menuju ke warung kosong di Koto Parak Pauh tempat Jejeng (DPO) menunggu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) sampai di warung, Polisi yang berpakaian preman mengadakan pengepungan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) dan Polisi yang berpakaian Preman melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah teh gelas yang berisikan 3 (tiga) buah paket sedang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di porsneling gigi mobil yang dikemudikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) dan Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I yaitu berupa shabu-shabu seberat 8,6 (delapan koma enam) gram tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa DHORI ANDIKA PGL. DORI bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Tapi Bandar Padang, dari Berita Acara Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Januari 2012 yang dibuat oleh Pgs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Cabang Sdr. Khairun Nisaka, Amd Nomor : 76/OP.04.184000/2012 tanggal 28 Januari 2012 di mana terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan butir Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 8,6 gr (delapan koma enam) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 771/NNF/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., An. Terdakwa Dhoris Andika Pgl. Dori, Armansyah dan Muhammad Iqbal, Yudi Nofrial barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metaphetamin (+) positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Dhoris Andika Pgl. Dori bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver saat berada atau berhenti di depan warung kosong Jln. Koto Parak RT. 009 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **Percobaan atau Pemufakat jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa shabu-shabu seberat 8,6 gram (delapan koma enam) gram,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) sedang duduk di warung kosong di Jln. Koto Parak RT. 009 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, kemudian datang Pgl. Jejeng (DPO) dan Pgl. Indra Als. In Kaliang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012





(Penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver berhenti di warung tempat Terdakwa duduk, setelah sampai di warung Pgl. Jejeng (DPO) dan Pgl. Indra Als. In Kalias (Penuntutan terpisah) masuk ke dalam warung, kemudian Pgl. Jejeng (DPO) keluar dari warung dan menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan air mineral tersebut kepada Pgl. Jejeng (DPO) setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pgl. Jejeng (DPO) dan selanjutnya Terdakwa diajak ke belakang mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver, Pgl. Jejeng (DPO) mengatakan, Terdakwa diminta untuk mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah teh gelas yang di dalam teh gelas itu berisi diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang dan menggambarkan kepada Terdakwa barang yang diduga narkotika itu terletak di bawah kios minyak (minyak ketengan) dan Pgl. Jejeng (DPO) meminjamkan kepada Terdakwa mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver untuk menuju ke lokasi untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berangkat dan mengajak Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) menuju rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna Silver dan beberapa meter jarak diwarung itu Terdakwa berhenti mengemudikan mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ melihat ada Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan mau pergi jalan-jalan (raun-raun) dan dalam perjalanan Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) bertanya kemana kita pergi Bang, lalu Terdakwa menjawab bahwa kita mau mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang, kemudian Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) menyetujui dan ikut dalam perjalanan dan berada di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah sampai di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang, Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke bawah kios minyak ketengan dan Terdakwa tidak menemukan barang tersebut,



kemudian Pgl. Yudi Nofrial (berkas terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) ikut membantu melakukan pencarian barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Armansyah (Penuntutan terpisah) menemukan 1 (satu) buah teh gelas yang berisi yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bawah kios minyak ketengan, selanjutnya Armansyah (Penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah teh gelas yang berisi yang di duga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) naik ke mobil kemudian Terdakwa membuka teh gelas dan disaksikan oleh Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) dan setelah yakin barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening tersebut yang Terdakwa letakkan di gerbox (porseneling gigi) mobil. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) kembali menuju ke warung kosong di Koto Parak Pauh tempat Jejeng (DPO) menunggu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) sampai di warung, Polisi yang berpakaian preman mengadakan pengepungan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) dan Polisi yang berpakaian Preman melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah teh gelas yang berisikan 3 (tiga) buah paket sedang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di porsneling gigi mobil yang dikemudikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) dan Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I yaitu berupa shabu-shabu seberat 8,6 (delapan koma enam) gram tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa DHORI ANDIKA PGL. DORI bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Tapi Bandar Padang, dari Berita Acara Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Januari 2012 yang dibuat oleh Pgs. Manager Cabang Sdr. Khairun Nisaka, Amd Nomor : 76/OP.04.184000/2012 tanggal 28 Januari 2012 di mana terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan butir Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 8,6 gr (delapan koma enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 771/NNF/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., An. Terdakwa Dhoris Andika Pgl. Dori, Armansyah dan Muhammad Iqbal, Yudi Nofrial barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metaphetamin (+) positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Dhoris Andika Pgl. Dori bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver saat berada atau berhenti di depan warung kosong Jln. Koto Parak RT. 009 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**





melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa shabu-shabu seberat 8,6 gram (delapan koma enam gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) sedang duduk di warung kosong di Jln. Koto Parak RT. 009 RW. 005 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, kemudian datang Pgl. Jejeng (DPO) dan Pgl. Indra Als. In Kaling (Penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver berhenti di warung tempat Terdakwa duduk, setelah sampai di warung Pgl. Jejeng (DPO) dan Pgl. Indra Als. In Kaling (Penuntutan terpisah) masuk ke dalam warung, kemudian Pgl. Jejeng (DPO) keluar dari warung dan menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan air mineral tersebut kepada Pgl. Jejeng (DPO) setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pgl. Jejeng (DPO) dan selanjutnya Terdakwa diajak ke belakang mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver, Pgl. Jejeng (DPO) mengatakan, Terdakwa diminta untuk mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah teh gelas yang di dalam teh gelas itu berisi di duga Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang dan menggambarkan kepada Terdakwa barang yang diduga narkotika itu terletak di bawah kios minyak (minyak ketengan) dan Pgl. Jejeng (DPO) meminjamkan kepada Terdakwa mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver untuk menuju ke lokasi untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berangkat dan mengajak Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) menuju rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna Silver dan beberapa meter jarak di warung itu Terdakwa berhenti mengemudikan mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ melihat ada Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Yudi Nofrial

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012



(Penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan mau pergi jalan-jalan (raun-raun) dan dalam perjalanan Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) bertanya kemana kita pergi Bang, lalu Terdakwa menjawab bahwa kita mau mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang, kemudian Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) menyetujui dan ikut dalam perjalanan dan berada di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah sampai di samping rumah makan Gon Raya Simpang By Pass Ketaping Padang, Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke bawah kios minyak ketengan dan Terdakwa tidak menemukan barang tersebut, kemudian Pgl. Yudi Nofrial (berkas terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) ikut membantu melakukan pencarian barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Armansyah (Penuntutan terpisah) menemukan 1 (satu) buah teh gelas yang berisi yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bawah kios minyak ketengan, selanjutnya Armansyah (Penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah teh gelas yang berisi yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) naik ke mobil kemudian Terdakwa membuka teh gelas dan disaksikan oleh Pgl. Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah), Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) dan setelah yakin barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening tersebut yang Terdakwa letakkan di gerbox (porseneling gigi) mobil. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) kembali menuju ke warung kosong di Koto Parak Pauh tempat Jejeng (DPO) menunggu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah) dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) sampai di warung, Polisi yang berpakaian preman mengadakan pengepungan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan



terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) dan Polisi yang berpakaian Preman melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah teh gelas yang berisikan 3 (tiga) buah paket sedang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di porsnelling gigi mobil yang dikemudikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah) dan Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang adanya tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, mengangkut narkoba Golongan I yaitu berupa shabu-shabu seberat 8,6 (delapan koma enam) gram ;
- Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa DHORI ANDIKA PGL. DORI bersama-sama Armansyah (Penuntutan terpisah), dan Muhammad Iqbal (Penuntutan terpisah), Yudi Nofrial (Penuntutan terpisah) telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Tapi Bandar Padang, dari Berita Acara Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Januari 2012 yang dibuat oleh Pgs. Manager Cabang Sdr. Khairun Nisaka, Amd Nomor : 76 / OP.04.184000 / 2012 tanggal 28 Januari 2012 di mana terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan butir Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu seberat 8,6 gr (delapan koma enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 771/NNF/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., An. Terdakwa Dhoris Andika Pgl. Dori, Armansyah dan Muhammad Iqbal, Yudi Nofrial barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metaphetamin (+) positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 03 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dhori Andika Pgl. Dhori** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika secara Pemufakatan jahat”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dhori Andika Pgl. Dhori** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak teh gelas yang berisi 3 (tiga) buah paket sedang terbungkus plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 8,6 (delapan koma enam) gram ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna silver ;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Eko Purwanto ;**

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 152 / Pid.B / 2012 / PN.PDG., tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Dhori Andika Pgl. Dhori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak teh gelas yang berisi 3 (tiga) buah paket sedang terbungkus plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu seberat 8,6 (delapan koma enam) gram ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BA 1098 Aj warna silver ;
  - Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 107 / PID / 2012 / PT.PDG, tanggal 28 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 152/Pid.B/2012/PN.PDG, yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18 / Pid / 2012 / PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 September 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 September 2012 dengan demikian





permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni **tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa kami Penuntut Umum meminta pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Diori Andika Pgl. Diori, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” ;

“Bunyi Pasal 132 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Padang memutus 4 (empat) tahun di mana putusan di bawah dari ketentuan minimal yaitu 5 (lima) tahun ;

- Dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang terbukti di persidangan dari alat bukti yakni keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dalam bukti surat Barang Bukti ditimbang di Perum Pegadaian tapi Bandar Padang sesuai dengan Berita Acara penimbangan Nomor : 76/Op.04.184000/2012 tanggal 28 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Khairun Nisaka yang pada pokoknya menerangkan Berat terhadap Barang Bukti yang disita tersebut adalah : 3 (tiga) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan butir kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,6 (delapan koma enam) gram ;



- Berdasarkan surat dari Perum Pegadaian itu Narkotika jenis shabu itu melebihi 5 (lima) gram dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika yang didakwakan yaitu Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terhadap putusan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Padang kurang mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, di mana Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika dan menghendaki agar Terdakwa dalam perkara ini dihukum sesuai ketentuan Undang-Undang dan agar Terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai shabu-shabu Narkotika Golongan I seberat 8,6 gram melebihi 5 gram yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang mana ditentukan bila seseorang membawa atau memiliki atau menguasai Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram, ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara ;
- Bahwa berdasar pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menentukan penjatuhan pidana minimal khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sedangkan Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Judex Facti yaitu berupa pidana penjara hanya 4 tahun. Dengan demikian Judex Facti telah melanggar ketentuan penjatuhan pidana minimal khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 107 / PID / 2012 / PT.PDG, tanggal 28 Juni 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 152 / Pid.B / 2012 / PN.PDG, tanggal 03 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 107 / PID / 2012 / PT.PDG, tanggal 28 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 152 / Pid.B / 2012 / PN.PDG, tanggal 03 Mei 2012 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **DHORI ANDIKA Pgl. DHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak teh gelas yang berisi 3 (tiga) buah paket sedang terbungkus plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 8,6 (delapan koma enam) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BA 1098 AJ warna Silver ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eko Purwanto ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**

**NIP. 040.044.338**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)